

TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN TINGKAT TUNJANGAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS BAGI
PENGELOLAAN ARSIP STATIS BAGI PNS DI LINGKUNGAN ANRI
2005

PERKAANRI NO. 2, 8 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN TINGKAT TUNJANGAN
PENGELOLAAN ARSIP STATIS BAGI PENGELOLAAN ARSIP STATIS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - Mekanisme penugasan dan mutasi serta perubahan masa kerja pegawai membawa konsekuensi kepada perubahan nilai dampak risiko bahaya Kesehatan sehingga perlu dilakukan penghitungan nilai secara tepat.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 1971, UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999, PP Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2003, PP Nomor 9 Tahun 2003, Kepres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 11 Tahun 2005, Kepres Nomor 87/M Tahun 2004, Kepres Nomor 105 Tahun 2004, Perpres 24 Tahun 2005, Kepka ANRI Nomor KEP.03 Tahun 2003.

- Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang besaran tunjangan pengelolaan arsip statis kepada PNS dan CPNS di lingkungan ANRI berdasarkan nilai tingkat dampak risiko bahaya kesehatan dan nilai tingkat tunjangan.

CATATAN : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2005.
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ketentuan tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis bagi PNS di Lingkungan ANRI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKN.